



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa peningkatan timbulan air limbah domestik yang dibuang langsung ke lingkungan berdampak terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung Timur, sehingga dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, oleh karena itu air limbah domestik harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Masyarakat adalah masyarakat Belitung Timur.
6. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut operator adalah unit kerja yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik yang berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
9. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga, kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen atau rumah susun, asrama dan prasarana umum dan sosial.
10. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
11. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
12. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah di tempat.

13. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pembuangan air limbah domestik ke jaringan pipa yang dialirkan ke tempat pengolahan untuk diolah sampai memenuhi baku mutu pada saat di buang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, perkotaan dan/atau regional.
14. Penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan Secara periodik oleh petugas yang diberi tugas menyedot lumpur tinja.
15. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan
17. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
19. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
20. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
21. Retribusi air limbah domestik yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menerima pelayanan pengolahan air limbah domestik yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. teknologi;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- h. pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan air limbah domestik berasal dari:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. kawasan perumahan;
- c. asrama/wisma dan rumah susun;
- d. perkantoran;
- e. rumah makan atau restoran;
- f. pusat perbelanjaan; dan
- g. prasarana sosial dan umum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
 - d. mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
 - b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis; dan
 - c. berperan serta dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. melakukan pelayanan dasar dalam pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat dalam penyedotan dan pengolahan;
 - c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. memfasilitasi menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD;
 - f. menangani air limbah domestik saat terjadi bencana alam di Daerah;
 - g. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - h. mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - i. mengawasi dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
 - j. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
 - k. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik;
 - l. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
 - m. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan air limbah domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut:
 - a. membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta menyediakan biaya untuk penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - b. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa;

- e. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi SPM;
- f. menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan;
- g. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- h. melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja; dan
- i. memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi OPD bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan OPD bidang lingkungan hidup dan OPD lain yang terkait.

Bagian Kedua Kewenangan Desa

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah mandi dan cuci.

Pasal 10

- (1) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan SPALD-S

Pasal 12

- Penyelenggaraan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. unit pengolahan setempat;
 - b. unit pengangkutan; dan
 - c. unit pengolahan lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. cubluk;
 - b. tangki septik; dan/atau
 - c. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).

Pasal 14

- (1) Tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disediakan oleh pemilik rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai prasarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan kecuali yang dilalui pipa SPALD-T.
- (2) Penyediaan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian persyaratan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 15

- (1) Penyediaan tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk perumahan dan permukiman harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kondisi tanah tidak lempung dan/atau berpasir;
 - b. penempatan tangki septik dapat dijangkau sarana penyedotan lumpur tinja;
 - c. jarak dengan sumber air bersih paling sedikit 5 (lima) meter; dan
 - d. bukan kawasan rawan banjir.
- (2) Pembangunan dan ukuran tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tangki septik dikuras dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurasan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas untuk mengurasan tangki septik.

Pasal 17

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum Permanen;
- b. Mandi dan Kakus Umum (MKU); dan
- c. Toilet bergerak (*mobile toilet*).

Pasal 18

- (1) Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditujukan untuk perumahan, kawasan permukiman, dan/atau prasarana umum sebagai berikut:
 - a. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
 - b. tidak memungkinkan menyediakan tangki septik.
- (2) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui program bantuan sosial dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan sarana penyehatan lingkungan untuk pelayanan bersifat sementara dan dirancang untuk mandi dan/atau buang air kecil dan besar atau kakus yang dapat secara cepat dipasang atau yang mudah dipindah-pindahkan.
- (2) Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk melayani para pengungsi akibat bencana alam yang disebabkan karena gunung meletus, gempa bumi, banjir, longsor dan pelayanan kegiatan yang sifatnya sementara seperti pasar malam, pameran ditempat terbuka, perkemahan atau di objek wisata.

Pasal 20

- (1) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, untuk pelayanan buang air kecil dan besar atau kakus menggunakan kendaraan atau bangunan beroda yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk kegiatan yang bersifat sementara seperti pelayanan saat kegiatan upacara, pasar malam, pentas seni, jambore, bencana, dan sebagainya.

Pasal 21

Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) dan Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Air limbah domestik yang dihasilkan dari prasarana dan/atau sarana SPALD-S, diangkut dengan sarana pengangkut ke IPALD untuk dilakukan pengolahan agar memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 23

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berdasarkan komponen terdiri dari:

- a. unit layanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Paragraf 1
Unit Layanan

Pasal 24

- (1) Unit layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah, terdiri dari:
 1. pipa tinja;
 2. pipa non tinja;
 3. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 4. bak kontrol pekarangan;
 5. pipa persil; dan
 6. bak kontrol akhir; dan
 - b. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Unit Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berfungsi untuk menyalurkan air limbah dari setiap unit layanan melalui jaringan pipa menuju IPALD.
- (2) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa lateral; dan
 - b. pipa servis.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
- (5) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke Unit Pengolahan, berupa:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.
- (6) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dapat dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dengan jaringan pengumpul air limbah domestik.

Paragraf 3
Unit Pengolahan

Pasal 26

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berfungsi untuk proses pengolahan air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPALD, terdiri dari:
 - a. fasilitas utama, meliputi:
 1. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 2. peralatan mekanikal dan elektrik;
 - b. fasilitas pendukung, dapat berupa:
 1. gedung kantor;
 2. laboratorium;
 3. gudang;
 4. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 5. sumur pantau;
 6. fasilitas air bersih;
 7. alat pemeliharaan dan keamanan;
 8. pagar pembatas; dan/atau
 9. generator
 - c. zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPALD berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 27

IPALD pada unit pengolahan dapat berupa:

- a. IPALD kawasan untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu; dan/atau
- b. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 28

- (1) Proses pengolahan air limbah pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan
 - c. pengolahan kimia.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan secara:
 - a. aerob;
 - b. anaerob; atau
 - c. kombinasiaerob dan anaerob.
- (4) Pengolahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindak lanjut pengolahan dengan kimiawi bilamana diperlukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Paragraf 4
Unit Pembuangan Akhir
Pasal 29

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sarana pembuangan efluen berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
- (3) Pembuangan akhir efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lokasinya harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan area terbuka.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan SPALD, terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. operasional dan pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. aspek non fisik; dan
 - b. aspek fisik.
- (2) Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendorong pelaku usaha dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola air limbah domestik; dan
 - d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Perencanaan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dan diarahkan penggunaan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. kedalaman air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. produk buangan air limbah domestik;
 - g. kemampuan teknologi;
 - h. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - i. ketersediaan lahan; dan
 - j. kemampuan dalam pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Perencanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dituangkan dalam Rencana Induk SPALD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali apabila terjadi perubahan peruntukan rencana tata ruang dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional.
- (2) Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. rencana area pelayanan SPALD-S dan SPALD-T;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPALD dan IPLTD;
 - d. rencana program pengembangan;
 - e. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - f. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - g. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - h. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan secara bertahap menggunakan SPALD-T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dengan SPALD-S atau SPALD-T sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, hotel, perkantoran dan perniagaan wajib membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T skala komunal kecuali yang dilalui jaringan perpipaan air limbah SPALD-T.
- (3) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan/usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (4) Dalam hal kawasan permukiman belum dilalui dan/atau dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T, wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah SPALD-T skala kawasan sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan badan usaha dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T dapat dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 36

- (1) Operasional SPALD-S dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari metode SPALD-S yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik SPALD-S menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengurasan secara berkala; dan
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT atau pengolahan lumpur tinja di IPLT.

- (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh individu sebagai pengguna SPALD-S atau menggunakan jasa pelayanan unit pelaksana teknis yang membidangi air limbah domestik yang telah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik pada SPALD-T skala perkotaan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik SPALD-T skala kawasan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPALD;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik untuk SPALD-T skala kawasan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. mendapatkan izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPALD.

Pasal 40

Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGOLAHAN DAN PENYEDOTAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (2) Penggunaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Hasil pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja diolah langsung ke IPLT atau IPALD.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan IPLT untuk pengolahan *sludge* lanjutan dari hasil pengumpulan lumpur dari tangki septik.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Kelembagaan penyelenggara SPALD sebagai berikut:
 - a. penyelenggara SPALD-S dapat berbentuk kelompok masyarakat;
 - b. penyelenggara SPALD-T skala perkotaan dapat berbentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. penyelenggara SPALD-T skala permukiman dapat berbentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah atau badan usaha atau kelompok masyarakat.
- (2) Kelembagaan penyelenggara SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pembentukan kelembagaan penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta; dan
 - c. kerjasama investasi dengan badan usaha.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh SPALD-T;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah domestik;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah pengembangan sistem informasi air limbah domestik didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja yang memadai
- (2) Pengembangan pengelolaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membuat pedoman teknik pengelolaan air limbah domestik dan pedoman tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang akan mengelola air limbah domestik dengan SPALD-T wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan air limbah domestik tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib menyediakan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki IPALD agar membangun IPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik SPALD-T dan pengolahan lumpur tinja wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah yang terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi,
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - d. swasta, masyarakat dan sumber-sumber lainnya baik melalui kerjasama maupun hibah.
- (2) Pengalokasian dan penggunaan pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan penyambungan ke dalam SPALD-T tanpa izin;
 - b. menyalurkan air hujan ke dalam SPALD-T atau instalasi pengolahan air limbah domestik pada SPALD-S;

- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD-S atau SPALD-T;
 - d. membuang air limbah medis, usaha cucian dan limbah industri ke SPALD-S atau SPALD-T;
 - e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-S atau SPALD-T;
 - f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lain tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu;
 - g. menambah atau merubah bangunan SPALD-T tanpa izin; dan
 - h. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik dengan SPALD-T tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja dilarang menggunakan alat angkut lumpur tinja yang tidak dilengkapi dengan tangki tertutup dengan bahan baja dan unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui perorangan, asosiasi, forum sanitasi lingkungan atau nama lain.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kelompok/Asosiasi/Forum Sanitasi Lingkungan

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercatat pada:

- a. OPD Teknis terkait untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup daerah; dan
 - b. Kecamatan untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup kecamatan dan desa.
- (3) Tata cara pencatatan kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kepala OPDTeknis terkaitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan oleh Bupati atas usul dari Kepala OPDTeknis terkait.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui:
- a. koordinasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi, dan konsultasi;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. penyebaran informasi; dan
 - f. pengembangan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

Bupati melalui OPD Teknis terkait melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik berupa:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 56

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memantau pencapaian SPM.

Pasal 57

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 58

Pelaporan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, Kepala OPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam sub urusan pengelolaan air limbah menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap akhir tahun atau sesuai permintaan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - b. setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, hotel, perkantoran, dan perniagaan dengan sengaja atau lalai tidak membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - c. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan/usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
 - d. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan/usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan/atau dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah SPALD-T skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
 - e. setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); dan
 - f. setiap orang yang akan mengelola air limbah domestik dengan SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan/usaha;
 - e. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 60

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala OPD yang terkait sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rincian pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari setiap surat peringatan tertulis.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis diabaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala OPD terkait melakukan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan berupa pengenaan sanksi sebagai berikut:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin usaha bagi pelaku usaha;
 - d. pencabutan tetap izin usaha bagi pelaku usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.

Pasal 61

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat Keputusan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa, untuk selanjutnya Kepala OPD terkait melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 62

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi penyedia jasa pelayanan umum menghentikan sementara pelayanan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- (4) Setelah pelayanan umum dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban.

Pasal 63

- (1) Penutupan lokasi kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diabaikan, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan/usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama Kepala Satpol PP dalam melakukan penutupan lokasi kegiatan/usaha secara paksa.
- (4) Setelah dilakukan penutupan lokasi kegiatan/usah secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 64

- (1) Pencabutan izin/tanda daftar kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Kepala OPD yang menangani perizinan untuk mencabut izin/tanda daftarkegiatan/usaha dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar kegiatan/usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftarsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin/tanda daftarkegiatan/usaha yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan/usaha.
- (4) Apabila perintah menghentikan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, diberikan kepada pelanggar dan dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 66

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, ditetapkan Bupati yang secara operasional diberikan kewenangan kepada Kepala OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan prasarana dan sarana SPALD-T, maka prasarana dan sarana untuk pengolahan air limbah menggunakan SPALD-S, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dilakukan di IPALD.
- (2) Penyediaan SPALD-T dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.4/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik untuk kelangsungan dan kepentingan hidup generasi sekarang dan akan datang. Berdasarkan filosofi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama-sama dengan masyarakat mampu mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik.

Kabupaten Belitung Timur yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung Timur melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Prasarana dan sarana dimaksud, antara lain pengelolaan air limbah domestik.

Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan volume air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta aktifitasnya, karena sumber air limbah domestik dari aktifitas manusia berkaitan dengan penggunaan air untuk mandi, cuci, dan buang air kecil dan besar. Peningkatan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia.

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Belitung Timur belum memiliki Peraturan Daerah, sehingga mempengaruhi dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sesuai strategi dan rencana sistem pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, antara lain: (a) pengembangan *septic tank* dengan sistem individual untuk pengelolaan air limbah rumah tangga; (b) peningkatan akses pelayanan air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* perkotaan dan perdesaan; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam

penyediaan *septic tank* dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; (d) penerapan pengelolaan air limbah secara fisik, biologis, dan kimiawi; (e) peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah permukiman dengan mendorong kerjasama dengan swasta; (f) pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Nomor :16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional yang harus digunakan sebagai arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi di tingkat Daerah. Berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Belitung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berkaitan dengan air limbah domestik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan karakteristik wilayah perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas *tanggung jawab*, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *asas kelestarian dan keberlanjutan*, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan*, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu dari berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *asas teknologi*, bahwa keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan air limbah domestik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas *partisipatif*, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *asas manfaat*, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *asas tata kelola pemerintahan yang baik*, bahwa pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *pencemar membayar*, bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan air limbah domestik yang dapat mencemari lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Apartemen termasuk rumah susun bangunan bertingkat vertikal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perkantoran adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah makan atau restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prasarana sosial dan umum antara lain prasarana pendidikan, tempat ibadah, tempat rekreasi atau destinasi wisata, dan prasarana olahraga, pelabuhan, bandar udara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

SPALD-S diarahkan untuk perdesaan dan kawasan strategis yang tidak memungkinkan dilakukan dengan SPALD-T.

Huruf b

SPALD-T diarahkan untuk perkotaan dan kawasan tertentu sesuai peruntukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit pengolahan setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pengolahan lumpur tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tangki septik adalah suatu ruangan yang terdiri atas beberapa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk menampung kotoran padat manusia agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri *anaerob* dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Yang dimaksud dengan pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum merupakan sarana penyehatan lingkungan permukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan buang air.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana umum dalam ayat ini antara lain pasar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah warga masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi sehingga tidak mampu menyediakan tangki septik sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud tidak memungkinkan menyediakan tangki septik, antara lain lahan tidak memadai, kawasan rawan banjir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit layanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pengolahan terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan unit pembuangan akhir adalah sarana dan prasarana pembuangan dan penampungan terakhir sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (*manhole*) yang terdekat.

Huruf b

Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk dan dapat dipasang apabila tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Lubang kontrol (*manhole*) adalah bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan digunakan untuk mengadakan pemeriksaan dan pembersihan pada saluran bila ada penyumbatan dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa masuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Terminal pembersihan (*clean out*) adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih dan alat untuk pengelontor, membantu sirkulasi udara dan menunjang kerja mainhole dan bangunan pengelontor.

Huruf d

Pipa perlintasan (*siphon*) adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLTD.

Huruf b

Fasilitas pendukung disesuaikan dengan kebutuhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen sebagai elektron penerima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kombinasi aerob dan anaerob, adalah proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *effluen* adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPALD, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.

Ayat (2)

Huruf a

Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase harus memenuhi standar baku mutu air limbah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, pelaku usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.

Huruf b

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 52